



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. MANSYUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1014-KUM/2019 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur Menjadi Badan Layanan Umum Daerah;

### M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. MANSYUR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur yang selanjutnya disebut RSUD KH. Mansyur adalah Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Operasional Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Operasional Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Direktur adalah Direktur RSUD KH. Mansyur Kabupaten Tanah Laut.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

8. Defisit Anggaran PPK-BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan PPK-BLUD dengan belanja PPK-BLUD.
9. Rencana Bisnis Anggaran yang selajutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas laporan.
11. Pendapatan PPK-BLUD adalah hak RSUD KH. Mansyur yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12. Belanja PPK-BLUD adalah kewajiban RSUD KH. Mansyur yang sebagai pengurang nilai kekayaan.
13. Likuiditas adalah kemampuan RSUD KH. Mansyur dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki.

## BAB II SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PPK-BLUD RSUD KH. MANSYUR

### Pasal 2

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD KH. Mansyur merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran RSUD KH. Mansyur selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD KH. Mansyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran.
- (3) RSUD KH. Mansyur dapat menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD KH. Mansyur.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD KH. Mansyur di dalam tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Klasifikasi kegiatan yang memiliki kemanfaatan bagi peningkatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### Pasal 3

- (1) Pemanfaatan sisa lebih perhitngan anggaran BLUD tahun anggaran sebelumnya dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus melalui mekanisme APBD.
- (2) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD tahun anggaran sebelumnya dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

- (3) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD tahun anggaran sebelumnya mendahului perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 4

Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dari sisa lebih perhitungan anggaran BLUD pada tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

### BAB III PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PPK-BLUD RSUD KH. MANSYUR

#### Pasal 5

- (1) Nilai sisa lebih perhitungan anggaran BLUD tahun anggaran sebelumnya yang diperoleh, dilaporkan kepada Bupati dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Laporan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.

#### Pasal 6

Surplus anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja PPK-BLUD RSUD KH. Mansyur, meliputi:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal; dan
- d. investasi jangka pendek (deposito).

### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 7

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, dilakukan monitoring secara berkala per triwulan dan/atau sesuai kebutuhan.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya dalam membiayai program dan kegiatan PPK-BLUD RSUD KH. Mansyur.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya dilaksanakan oleh Bupati melalui Direktur.
- (4) Laporan Keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya.
- (5) Bupati melalui Direktur RSUD KH. Mansyur menggunakan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat sebagai fungsi pembinaan keuangan daerah dan pengawasan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 4 Februari 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 4 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI